

Usulkan Anggaran Rp2 Miliar Bertahap Bangun SD di Loa Kumbar



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,06/2/2024

SAMARINDA – Pemkot bakal merealisasikan pembangunan SD Filial 005 di Loa Kumbar, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang. Anggaran Rp2 miliar diusulkan dalam APBDⁱ 2024, targetnya Februari proyek tersebut bisa dilelang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin mengatakan, target tim mengumumkan lelang paling lama akhir Februari ini. Saat ini dokumen administrasinya masih proses di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). “Pembangunan kami target empat bulan. Harapannya Juli mendatang rampung, sehingga bisa digunakan para siswa saat memasuki Tahun Ajaran Baru 2024-2025,” ucapnya, Senin (5/2). “Toh di sana jumlah siswanya tidak terlalu banyak dari kelas I – VI hanya sekitar 48 siswa saja,” sambungnya.

Dia menerapkan, pihaknya tengah memproses pembebasan lahan dalam rangka perluasan area sekolah. Dia menceritakan, awal pembangunan sekolah membutuhkan lahan sekitar 504 meter persegi. “Kalau lahan itu klirⁱⁱ karena menggunakan lahan eks balai desa,” terangnya.

Dia mengulas, dalam kunjungan Wali Kota Samarinda Andi Harun pada Agustus 2023 lalu, ada usulan pembebasan lahan dari warga dengan luas 111 meter persegi. Setelah disetujui wali kota, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), guna pembebasan lahan. “Kalau tahun ini lahan itu juga klir, kami lanjutkan pembangunannya,” tegasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Disdikbud Samarinda Ida Rahmawati memerinci, anggaran Rp2 miliar tersebut akan mengakomodasi

pembangunan enam ruang kelas dan satu ruang guru. Sedangkan mengenai bentuk ganti rugi terhadap lahan perluasan sekolah, akan dilakukan pergantian kepada pemiliknya, dengan program bedah rumah yang dilaksanakan Disperkim Samarinda. “Itu sebagaimana hasil rapat koordinasi dengan camat, Disperkim dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), beberapa waktu lalu. Nantinya dicarikan lahan pengganti di daerah sekitar,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Aset BPKAD Samarinda Yusdiansyah menambahkan, dalam hal ini, pihaknya sebatas memberikan advis kepada OPD teknis, yakni Disdikbud Samarinda. Karena status lahan di wilayah permukiman Loa Kumbar didominasi aset perusahaan, maka tidak bisa dilakukan pembebasan lahan terhadap aset yang diusulkan warga untuk perluasan sekolah.

“Kami sampaikan bahwa yang bisa diganti rugi hanya bangunan. Dan untuk anggarannya bisa saja disisipkan di OPD teknis lainnya. Kami menunggu kabar selanjutnya,” singkatnya. **(dra/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Usulkan Anggaran Rp2 Miliar Bertahap Bangun SD di Loa Kumbar, 06/02/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
2. Dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 (UU 12/2012) tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dijelaskan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
3. Dalam Pasal 5 UU 12/2012 diatur bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah

pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

ⁱ Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ⁱⁱ Mengacu pada KBI, klir artinya jelas